

IMPLIKASI HUKUM PERPANJANGAN MASA JABATAN KEPALA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TERHADAP KONSEP NEGARA HUKUM DAN PRINSIP DEMOKRASI DI INDONESIA

La Ode Adnan^{1*}, Rizki Mustika Suhartono²

^{1,2} Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Buton

*Correspondence: adnan.btg009@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Terkirim: 07.06.2024

Diterima: 05.07.2024

Publikasi: 29.07.2024

ARTICLE LICENSE

Copyright © 2024

The Author(s): This

is an open-access

article distributed

under the terms of

the Creative

Commons

Attribution

ShareAlike 4.0

International (CC

BY-SA 4.0)

ABSTRAK

Perpanjangan masa jabatan kepala desa berdasarkan perubahan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa banyak menuai pro dan kontra di masyarakat. Alasannya Perpanjangan masa jabatan kepala Desa hanya mengkomodir kepentingan kelompok tertentu tanpa melihat kebutuhan politik dan nilai-nilai demokrasi yang berkembang di masyarakat serta mempengaruhi hak-hak konstitusi masyarakat untuk dipilih dan memilih berdasarkan prinsip Negara hukum dan demokrasi di Indonesia karena cita-cita hukum dan konstitusi memerlukan pembatasan kekuasaan untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara.. Metode yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normative, berdasarkan sifatnya deskriptif analisis dilihat dari historis kasus dan regulasi. Pendekatan ini dimaksudkan karena dalam historisnya, terdapat sebuah teori yang bisa menurunkan suatu kewenangan dengan menggunakan undang-undang untuk memperpanjang masa jabatan.

Kata kunci: Impilkasi Perpanjangan masa jabatan, Kepala Desa,

ABSTRACT

The extension of the village head's term of office based on changes to Article 39 of Law Number 3 of 2024 concerning Amendments to Law Number 6 of 2014 concerning Villages has reaped many pros and cons in the community. The reason is that the extension of the Village Head's term of office only accommodates the interests of certain groups without considering the political needs and democratic values that are developing in society and affects the constitutional rights of the community to elect and vote based on the principles of the rule of law and democracy in Indonesia because of the ideals of law and the constitution. requires limitations on power to avoid abuse of authority by state officials. The method used is a normative juridical approach, based on descriptive analysis based on historical cases and regulations. This approach is intended because historically, there is a theory that can reduce authority by using laws to extend the term of office.

Keywords: Implications for extension of term of office, village head

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Secara konstitusional hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan dengan tegas bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Bahkan secara historis Negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana kemudian dituangkan dalam penjelasan umum UUD 1945. Disisi lain Pasal 1 Ayat (2) juga menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam alenia 4 Pembukaan UUD 1945 dinyatakan "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat...". Dari pernyataan tersebut terkandung prinsip negara hukum dan prinsip kedaulatan rakyat, Sebagai Negara hukum, maka segala tindakan penyelenggara negara dan warga negara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sedangkan prinsip kedaulatan rakyat dapat dimaknai bahwa hukum yang diterapkan dan ditegakkan harus mencerminkan kehendak rakyat sehingga dijamin adanya peran serta dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan dengan kata lain hukum dibuat berdasarkan prinsip demokrasi.

Antara demokrasi dan nomokrasi, jika dianut bersama-sama dalam suatu negara akan melahirkan konsep negara hukum yang demokratis. Aturan hukum membatasi dan mengatur bagaimana kedaulatan rakyat itu disalurkan, dijalankan, dan diselenggarakan. Sebaliknya, hukum harus mencerminkan kepentingan dan perasaan keadilan rakyat. Oleh karena itu hukum harus dibuat dengan mekanisme demokratis. Hukum tidak boleh dibuat untuk kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan penguasa yang akan melahirkan negara hukum yang totaliter.

Istilah *rechtsstaat* dalam UUD 1945 yang memuat pasal-pasal terhadap pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia didalamnya, merupakan ciri suatu Negara yang telah menganut paham *the rule of law dan Equality before the Law*.

Teori *the rule of law* atau *rechtsstaat* atau nomokrasi atau negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggara negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam arti, apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggaraan Negara mesti didasarkan atas aturan main (*rule of the game*) yang ditentukan dan ditetapkan bersama. Istilah *the rule of law* dipelopori oleh A.V. Dicey, seorang sarjana Inggris kenamaan. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan pengertian bahwa hukumlah yang sesungguhnya memerintah atau memimpin dalam suatu negara, bukan manusia atau orang. Konsep ini tumbuh dan berkembang di negara-negara Anglo-Amerika. Sedangkan *rechtsstaat* diperkenalkan oleh Friedrich Julius Stahl, seorang ahli hukum Eropa Kontinental. Konsep *rechtsstaat* lahir setelah tumbuhnya paham tentang negara yang berdaulat dan berkembangnya teori perjanjian mengenai terbentuknya negara yang diperlopori J.J. Rousseau. Oemar Seno Aji menilai, antara *rechtsstaat* dan *rule of law* memiliki basis yang sama. Di mana konsep *rule of law* merupakan pengembangan dari konsep *rechtsstaat*.

Adapun Negara Hukum Pancasila lebih dipahami sebagai negara hukum yang mendasarkan cita-citanya pada apa yang dikandung Pancasila. Dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan, Pancasila merupakan cita hukum atau *rechtsidee*. Sebagai cita hukum, Pancasila

berada pada posisi yang memayungi hukum dasar yang berlaku. Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan (ligitimacy) suatu norma hukum dalam sistem norma hukum Indonesia.

Komitmen konstitusional tersebut tentu saja harus diwujudkan dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, hingga saat ini kita masih melihat bahwa cita negara hukum yang telah menjadi komitmen bersama tersebut belum sepenuhnya terwujud. Hukum belum ditempatkan sebagai sesuatu yang supreme sebagaimana diidamkan. Hukum belum sepenuhnya dapat menjadi tiang penyangga dan sarana membangun masyarakat yang berkeadilan dan berkepastian dalam masyarakat yang tertib dan demokratis. Terdapat dua persoalan besar yang harus diselesaikan dalam upaya mewujudkan negara hukum. Pertama adalah persoalan paradigmatik berupa ambiguitas orientasi atas konsepsi negara hukum. Kedua adalah persoalan politik berupa warisan birokrasi dan rekrutmen politik yang keliru. Persoalan paradigmatik merupakan persoalan yang sifatnya jangka panjang dan mendasar. Untuk mewujudkan negara hukum yang berorientasi pada keadilan dan kebenaran substansial, harus dilakukan pergeseran orientasi paradigma atas konsepsi negara hukum dari *rechtsstaat* menjadi *the rule of law*. Dengan paradigma ini, setiap upaya penegakkan hukum akan mampu melepaskan diri dari jebakan-jebakan formalitas prosedural serta mendorong para penegak hukum untuk kreatif dan berani menggali nilai-nilai keadilan serta menegakkan etika dan moral di dalam masyarakat dalam setiap penyelesaian kasus hukum. Perubahan paradigma ini harus diartikan pula sebagai upaya mengembalikan rasa keadilan dan moral sebagai sukma hukum yang akan dibangun untuk masa depan negara hukum Indonesia. Cerminan konstitusi Indonesia telah menganut unsur-unsur Negara Hukum dan Demokrasi sebagaimana yang diperkenalkan oleh , A. V. Dicey memperkenalkan, yaitu :

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*), dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- b. Persamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*), baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
- c. Terjaminnya hak asasi manusia oleh undang-undang dan keputusan- keputusan pengadilan.

Menurut Jimly Ashidique, pada konsepsi demokrasi, di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan di dalam konsepsi Negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*democratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Disebut sebagai “negara hukum yang demokratis”, karena di dalamnya mengakomodasikan prinsip-prinsip Negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.

Negara Hukum dan Demokrasi adalah dua entitas konsep mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan Negara. Kedua keonsep tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, karena satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan

dan kesederajatan sementara Negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu Negara bukanlah manusia tetapi hukum.

Menanggapi perpanjangan masa kerja Kepala Desa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah menimbulkan pro kontra dalam masyarakat, karena dianggap tidak lazim dalam sistim Negara hukum dan demokrasi. Meskipun secara hukum dan politik perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat dilakukan melalui konsensus para pemangku kekuasaan, namun dalam pelaksanaannya harus mencerminkan prinsip *equality before the law* dan pertimbangan hak asasi manusia dalam cerminan Negara hukum dan demokrasi.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan wujud pengakuan dan penghormatan Negara terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini sesuai dengan diamanatkan dalam Pasal 18 ayat 7 dan Pasal 18B Amandemen UUD 1945 yang membuka ruang kedudukan Desa dalam susunan sistim pemerintahan dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga telah mengatur masa jabatan kepala desa yang memberikan peluang kepada Kepala Desa untuk mencalonkan diri sebagai kepala desa 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak berturut dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun setiap periodenya atau dengan kata lain kepala desa dapat memegang kekuasaan selama 18 Tahun jika dalam kontestan pemilihan kepala desa terpilih dalam 3 (tiga) kali pemilihan kepala desa secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Perlu disadari bahwa jabatan Kepala Desa merupakan jabatan politik meskipun bukan usungan partai politik, karena Kepala desa terpilih merupakan pilihan rakyat secara mayoritas dalam kontestan yang dilaksanakan secara demokratis. Dengan demikian jabatan Kepala Desa merupakan hak konstitusional bagi seluruh warga desa yang memenuhi persyaratan yang memiliki hak untuk dipilih dan memilih sehingga tetap konsisten dan terus mengembangkan nilai-nilai yang dikonstruksikan dari kekuasaan rakyat. Sehingga demokrasi menjadi ciri dan cara pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Negara. Pemerintahan desa pada prinsipnya menjalankan kekuasaan atas nama rakyat desa dan untuk kepentingan rakyat, sehingga apapun keputusan kepala desa harus mengakomodir kepentingan rakyat, termasuk keinginan kepala desa, demikian pula persoalan perpanjangan masa jabatan harus berdasarkan kehendak mayoritas rakyat, karena perpanjangan masa jabatan kepala desa sama halnya dengan menutup kran demokrasi atau mempersempitkan kesempatan masyarakat lain yang memiliki potensi untuk maju sebagai calon kepala desa periode selanjutnya.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa angin segar bagi Kepala Desa yang sementara menjabat yang dapat diperpanjang masa jabatannya secara otomatis tanpa melalui pemilihan secara demokrasi, hal ini menjawab tuntutan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) yang menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Gedung DPRD DKI Jakarta dengan menuntut revisi Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Sebagai kepala pemerintahan desa, kepala desa dipilih langsung untuk masa jabatan enam tahun dan dapat dipilih kembali sebanyak tiga kali. Kemudian ingin

diubah masa jabatannya yang awalnya enam tahun diperpanjang menjadi sembilan tahun per periode namun dalam Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 hanya mengamanatkan 8 (delapan) tahun. Disisi lain perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa akan berdampak pada kesempatan warga desa lainnya untuk maju terpilih dalam pemilihan kepala desa secara demokrasi. Olehnya itu dalam penulisan ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa sesuai dengan prinsip Negara hukum dan demokrasi Indonesia;
2. Bagaimana dampak Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa terhadap penerapan prinsip Negara hukum dan demokrasi Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dengan melakukan penelitian terhadap bahan hukum pustaka atau data sekunder (Soekanto dan Mamuji, 1995:13). mengkaji teori, konsep, doktrin, dan peraturan perundangundangan. Didasarkan pada bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan, dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan baik terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dengan cara mencari, memperoleh, menganalisis semua referensi yang memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah selanjutnya dilakukan analisis data dengan mengklasifikasi data bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk mempermudah dalam mengkaji dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah perpanjangan masa kerja kepala desa terhadap prinsip Negara hukum dan demokrasi Indonesia.

C. PEMBAHASAN

1. Politik Hukum Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa.

Pemangku kekuasaan dalam suatu negara dapat menentukan panjang atau pendeknya masa kekuasaan kepala negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, termasuk di dalamnya adalah kepala desa dalam mengelola dan mengendalikan bangsa dan negara melalui kesepakatan-kesepakatan para pemangku kekuasaan, di mana kesepakatan-kesepakatan itu dituangkan dalam Konstitusi negara (UUD NRI Tahun 1945) atau Peraturan Perundang-undangan yang berada di bawahnya.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi Indonesia memuat aturan-aturan dasar yang disusun agar dijadikan pedoman atau pegangan bagi pemerintah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam hidup berbangsa dan bernegara bukan berdasarkan kekuasaan belaka untuk mementikan kelompok tertentu. Politik hukum yang seyognya menjadi salah satu indikator dalam pembentukan peraturan hukum terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan social untuk kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh, terkadang telah dimanfaatkan sebagai asas pembentukan peraturan hukum yang berada dibelakang norma hukum untuk kepentingan hukum tertentu. Hal ini tentu akan membawa pro kontra dalam implementasinya.

Politik hukum nasional dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal Negara. Tujuan itu meliputi dua aspek yang saling berkaitan: (1) Sebagai suatu alat atau

sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu system hukum nasional yang dikehendaki (2) Sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih Besar (Ahsin Thohari, 2015). Kekuasaan legislatif dan kekuasaan eksekutif dalam konteks pembentukan Undang-Undang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari politik hukum, hal ini akan menghasilkan tujuan antara lain, yaitu:

1. Pembentuk hukum merupakan alat untuk menciptakan hukum nasional dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk untuk melaksanakan kekuasaan atau memperpanjang masa kekuasaan, tergantung kemauan politik
2. Pembentukan hukum sebagai alat untuk mendukung perwujudan cita-cita bangsa Indonesia
3. Menciptakan tata tertib dan rasa aman bagi warga negara dari adanya ancaman fisik maupun psikis.

Politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Pada buku lain yang berjudul *Hukum dan Hukum Pidana* dijelaskan, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu (Soedarto, 1986). Pendapat Soedarto memberikan pemahaman kepada public tentang kekuasaan lembaga-lembaga atau badan-badan negara dalam membentuk Undang-undang sebagai kekuasaan atribut, karena merupakan bagian dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang melekat kepada lembaga negara pembentuk Undang-Undang seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam mewujudkan ketentuan yang baik, guna tercapainya tujuan negara.

Dalam konteks perpanjangan masa jabatan kepala Desa harus memperhatikan hak-hak kepentingan politik dan demokrasi yang perlu dipahami secara luas oleh publik. Artinya, jika perpanjangan masa jabatan kepala desa untuk kepentingan bangsa Negara mungkin saja bisa, tapi tidak mengancam kehidupan demokrasi dalam tatanan negara hukum serta harus beralasan hukum, politik, ekonomi dan kepentingan bangsa dan negara. Pembentukan hukum, dalam perpanjangan masa jabatan kepala desa dikaitkan dengan kepentingan bangsa negara dan nilai-nilai yang berkembang ditengah-tengah masyarakat, khususnya nilai - nilai demokrasi dan politik serta asas manfaat dan keadilan bagi masyarakat setempat.

Keberadaan politik hukum dalam perpanjangan masa jabatan kepala desa hanya disinyalir hanya mengkomodir kepentingan-kepentingan golongan tertentu belum mencerminkan kebutuhan politik masyarakat dan nilai-nilai demokrasi yang berkembang di masyarakat serta asas manfaat dan keadilan bagi masyarakat setempat.

Sunaryati Hartono, melihat politik hukum sebagai sebuah alat (tool) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional yang dikehendaki dan dengan system hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita Bangsa Indonesia (Hartono, 1991). Politik hukum dapat digunakan oleh DPR untuk membentuk Hukum yang dikehendaki sesuai kebutuhan bangsa dan negara, tetapi bukan itu saja, DPR dapat membentuk Undang-Undang yang digunakan untuk kepentingan politik. Artinya semua bisa

saja terjadi dalam negara hukum dan demokrasi, semuanya diberi ruang, tetapi harus tetap dalam koridor-koridor hukum dan demokrasi konstitusi.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan politik hukum sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dengan hukum tertentu di dalam masyarakat yang cakupannya meliputi jawaban atas beberapa pertanyaan mendasar, yaitu: (1) tujuan apa yang hendak dicapai melalui sistem yang ada; (2) cara-cara apa dan yang mana yang dirasa paling baik untuk dipakai dalam mencapai tujuan tersebut; (3) kapan waktunya dan melalui cara bagaimana hukum itu perlu diubah; (4) dapatkah suatu pola yang baku dan mapan dirumuskan untuk membantu dalam memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Merujuk pada teori politik hukum tersebut di atas, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Politik suatu negara dapat mengubah tujuan yang hendak dicapai melalui system yang ada. Sistem demokrasi dapat mengubah hukum melalui politik hukum yang dilakukan oleh para pemangku kekuasaan. Sehingga apapun yang ditetapkan dan putusan penguasa tersebut dapat dijadikan landasan pijakan untuk memperpanjang masa jabatan kepala pemerintahan desa.
2. Para pemangku kekuasaan dapat menentukan secara politik cara yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan, sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum yang ditetapkan bersama.
3. Perpanjangan masa jabatan kepala desa yang telah ditetapkan dalam Undang-undang desa dari 6 tahun yang diusulkan menjadi 8 tahun harus dilakukan melalui mekanisme hukum yang berlaku, yaitu dengan cara mengubah norma rumusan pasal yang mengatur masa jabatan kepala desa.
4. Menentukan pola yang baku sebagai pilihan terbaik dalam memenuhi tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa harus mengakomodir kepentingan hak-hak rakyat.
5. Perpanjangan masa jabatan kepala desa berpotensi merusak tatanan demokrasi dalam negara hukum.

Jika Politik hukum selalu dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maka arah dan tujuan negara untuk apa dan dibawa kemana secara politik sangat tergantung kepada pemangku kekuasaan yang tentunya tidak sesuai lagi dengan bukti perjuangan dan ide-ide dasar yang digariskan oleh Founding Fathers kita yang telah dituangkan dalam UUD 1945.

2. Masa jabatan kepala desa dalam perspektif negara hukum dan demokrasi

Negara Indonesia adalah negara hukum. demikianlah yang ditetapkan oleh the founding father sebagaimana dituangkan dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kepala Pemerintahan negara, kepala daerah dan kepala pemerintahan desa secara legalitas dalam menjalankan kekuasaan taat dan tunduk pada konstitusi negara. Berdasarkan pada konstitusi negara (UUD NRI) sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya sudah mengatur masa jabatan kepala negara, kepala daerah, MPR, DPR, DPD, DPRD paling lama 5 (lima), sedangkan masa jabatan kepala desa sebagaimana

diatur dalam rumusan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah 6 tahun, berbunyi "Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan". Untuk apa terlalu memegang kekuasaan? pertanyaan ini muncul, ketika manusia itu asyik dengan kursi kekuasaannya. Memegang kekuasaan terlalu lama menyebabkan manusia terjerumus dalam menyalahgunakan kekuasaan (*abuse of power*) dan cenderung korup. Negara-negara yang berdasarkan pada Demokrasi Konstitusional, Undang-undang dasar memiliki peranan sebagai pembatas kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga tidak menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang sehingga hak-hak rakyat terlindung (Suny, 1977). Gagasan seperti ini dinamakan konstitusionalisme, dan hal ini juga yang dianut pada Pemerintahan di Indonesia yang tertuang pada Undang-Undang Dasar 1945 (Dahlan Thaib; Jazim Hamidi; Ni`matul Huda, 2005). Pembatasan kekuasaan merupakan amanah konstitusi (UUD NRI Tahun 1945) dalam negara hukum yang menganut paham demokrasi Pancasila. Perpanjangan masa jabatan kepala pemerintahan desa merupakan perbuatan anti demokrasi dan anti negara hukum dan menggambarkan tindakan pemaksaan kehendak yang dilakukan oleh segerombolan kepala desa. Pemerintahan Desa berada dalam wadah negara Indonesia yang nota bene adalah Negara hukum. Sehingga harus taat pada hukum yang berlaku secara normatif yang mengatur mengenai masa jabatan kepala desa.

Jimly Asshiddiqie menyebutkan, bahwa sebagai konsekuensi dianutnya konsep Negara hukum, maka dalam setiap negara hukum apapun tipe yang dianutnya, hukum harus menjadi dasar bagi setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya, hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang dianggap berdaulat di atas segala-galanya yang kemudian melahirkan sistem demokrasi. Prinsip negara hukum mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan (Jimly Asshiddiqie, 1999). Ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa sudah ditentukan 6 tahun untuk satu periode. Artinya mengacu pada asas legalitas dalam suatu negara hukum, maka jabatan itu merupakan jabatan politik yang paling lama dijabat oleh kepala desa dibandingkan dengan masa jabatan Presiden dan wakil Presiden dan jabatan para kepala dan wakil kepala daerah. Penetapan masa jabatan kepala desa 6 tahun untuk satu periode tersebut merupakan keputusan lembaga negara yaitu DPR bersama Presiden, di mana DPR dalam mengambil keputusan, dalam konteks masa jabatan kepala tersebut adalah mewakili rakyat sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Tidak ada rakyat yang menginginkan adanya perpanjangan masa jabatan kepala desa, kecuali kepala desa itu sendiri. Perpanjangan masa jabatan kepala desa, sama halnya menutup kran demokrasi, sehingga pertarungan politik dalam pemilihan kepala desa memerlukan waktu yang lama.

Di dalam negara hukum, penggunaan wewenang atau kekuasaan oleh penguasa Negara dan/atau penguasa pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pembatasan yang telah ditetapkan dalam hukum, sebab penggunaan wewenang bertolak dari konsep pembagian kekuasaan yang merupakan ciri atau karakter negara hukum. Secara konvensional, konsep negara hukum selalu dikaitkan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang harus didasarkan atas hukum dan konstitusi, adanya pembagian atau pemisahan kekuasaan negara ke dalam

fungsi yang berbeda-beda (Jimly Asshiddiqie, 1999). Pembatasan masa jabatan kepala desa telah ditetapkan secara hukum, sehingga perpanjangan masa jabatan kepala desa bertentangan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi. Prinsip demokrasi kekuasaan itu harus di gilir. Hal ini untuk mencegah kekuasaan yang terlalu lama dapat tatanan hukum dan demokrasi, sebab kekuasaan yang terlalu lama membuka peluang terbentuknya negara otoriter, di mana negara otoriter tidak mengenal hukum dan demokrasi, tetapi kekuasaan menggunakan tangan besi dan menghalalkan segala macam cara. Mengenai makna dari negara berdasar atas hukum, Mohtar Kusumaatmadja menyatakan, makna terdalam dari negara berdasarkan atas hukum adalah: kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama kedudukannya di dalam hukum (Kusumaatmadja, 2002). Masa jabatan kepala desa sama halnya dengan masa kekuasaan, di mana kekuasaan itu harus tunduk pada hukum. Tidak beralasan hukum masa jabatan kepala desa diperpanjang. Justru seharusnya masa jabatan kepala desa harus dibatasi hanya 5 tahun untuk satu periode. Artinya kepala desa dalam menjalankan kekuasaan harus patuh dengan hukum dan tidak melanggar hukum dalam hal melaksanakan kekuasaan, terlebih-lebih perpanjangan masa jabatan mereka. Salah satu ciri negara hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *the rule of law* atau dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut *rechtsstaat*, adalah adanya ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Oleh karena itu, konsep negara hukum juga disebut sebagai negara konstitusional atau *constitutional state*, yaitu negara yang dibatasi oleh konstitusi. Dalam konteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau kedaulatan rakyat disebut pula dengan istilah *constitutional democracy* yang dihubungkan dengan pengertian Negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum (Jimly Asshiddiqie, 1999).

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya pembatasan kekuasaan, di mana pembatasan kekuasaan itu berlandaskan konstitusi, kekuasaan pemerintah negara atau kekuasaan pemerintahan pada level paling bawah sekalipun seperti kepala desa juga merujuk pada prinsip negara hukum dan prinsip konstitusionalisme. Jika kekuasaan tidak dibatasi, maka penguasa itu berpotensi melampaui batas dan bertindak sewenang-wenang dan dapat membentuk dinasti kekuasaan. Hal ini mengkhianati kedaulatan rakyat dan merusak tatanan negara hukum yang demokratis.

Konsep kedaulatan dewasa ini harus dipahami sebagai konsep kekuasaan tertinggi yang dapat dibagi dan dibatasi. Betapa pun tingginya, pembatasan kekuasaan harus bisa dilihat dalam sifat internalnya yang umumnya diatur dalam konstitusi. Pada masa kini, pembatasan yang dimaksud biasanya terkait dengan ide konstitusionalisme negara modern. Artinya, di tangan siapa pun kekuasaan tertinggi atau kedaulatan berada, hukum dan konstitusi sebagai produk kesepakatan bersama para pemilik kedaulatan tersebut selalu melakukan pembatasan (Asshiddiqie, 2005).

Kepala desa secara politik dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum, sehingga secara demokratis pelaksanaan demokrasi dalam negara hukum berjalan dengan baik, namun persoalan lain adalah adanya keinginan para kepala desa untuk memperpanjang masa jabatannya menjadi 8 tahun. Hal ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Negara

Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (*democratie*). Pada hakikatnya, rakyat merupakan pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia. Dengan demikian, kekuasaan tersebut mesti disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan, hendaklah kekuasaan diselenggarakan bersama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional berdasarkan Undang- Undang Dasar, implementasi kedaulatan rakyat disalurkan dan diselenggarakan menurut prosedur (Asshiddiqie, 2005). Rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang paling berhak menentukan, apakah jabatan kepala desa perlu diperpanjang ataukah justru dikurangi menjadi 5 (lima) tahun sebagaimana jabatan Presiden dan kepala-kepala daerah, karena kekuasaan itu pada hakekatnya berasal dari rakyat dan diselenggarakan bersama rakyat untuk mencapai tujuan negara. Sehingga keinginan para kepala desa memperpanjang masa jabatan kepala desa merupakan ide yang tidak mendasar atau bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat. Pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari perwujudan kehidupan demokrasi pada level politik paling bawah (*akar rumput*). Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sudah ditentukan masa jabatan yakni 5 (lima) tahun untuk satu periode, masa jabatan tersebut sudah final dan tidak akan diubah menjadi di atas 5 (lima) tahun, karena merupakan keputusan politik yang demokratis. Sehingga dengan demikian sama halnya juga masa jabatan kepala desa, karena hal tersebut untuk mencegah terbentuknya pemerintahan yang otoritas (*dictator*). Secara demokratis pembatasan kekuasaan adalah memberikan peluang politik masyarakat untuk tampil dalam pemilihan kepala Desa, karena menyangkut hak dan kepentingan rakyat. Sejarah mencatat kekuasaan yang dijalankan terlalu akan melahirkan kekuasaan tangan besi (*otoriter*).

Perpanjangan masa jabatan kepala desa merusak perasaan publik yang ingin terlibat dalam pemerintahan daerah pada periode-periode berikutnya. Hak-hak rakyat dalam berdemokrasi dibatasi atau dipersempit dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa, perasaan jenuh dan ketidakadilan akan selalu mendera dalam system politik pada tingkat pemerintahan desa. Hal ini justru mendatangkan mudarat bagi kepala desa terhadap lawan-lawan politiknya. Sulit mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang kondusif, akibatnya justru kemunduran.

Ramlan Surbakti memandang bahwa jabatan bersifat relatif tetap, sedangkan pemegang jabatan bersifat tidak tetap. Dalam keadaan normal, umur jabatan suatu institusi lazimnya lebih panjang dibanding umur manusia. Di samping pendeknya umur manusia, sifat sementara dari masa jabatan pejabat juga disebabkan oleh terbatasnya kemampuan dan kearifan manusia. Keterbatasan ini merupakan akibat kecenderungan manusia untuk terjebak rutinitas bila menjabat cukup lama serta kebosanannya melaksanakan pekerjaan yang sama dalam waktu panjang.

Akhirnya, selain prakarsa dan kreativitasnya merosot lantaran miskin tantangan, ia juga semakin tidak sabar melihat bawahan dalam melaksanakan fungsinya sehingga cenderung menyerobot tugas dan kewenangan bawahannya (Surbekti, 1998). Menjabat suatu jabatan yang menyebabkan terjebak pada rutinitas menyebabkan kebosanan yang berpengaruh pada turunnya kinerja dan kualitas kerja merosot. Hal ini akan merugikan hak dan kepentingan rakyat. Perpanjangan masa jabatan kepala desa mengesankan kurangnya sumber daya manusia (SDM) untuk calon kepala desa yang akan memimpin desa di masa

periode berikutnya. Artinya pergantian pemimpin, dalam hal ini kepala desa merupakan suatu keharusan atau viral, karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

D. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan dan analisis tersebut di atas, penulis dapat menarik kesimpulan, politik hukum perpanjangan masa jabatan kepala desa dapat diwujudkan melalui perubahan rumusan norma dalam Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur tentang masa jabatan kepala melalui politik hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Perpanjangan masa jabatan kepala desa atau tidak dilakukan perpanjangan tergantung kekuatan politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai lembaga negara pembentuk Undang-Undang dalam meyakinkan Presiden agar terwujud pembentukan Undang-Undang untuk disetujui bersama kedua belah pihak (DPR dan Presiden). Peranan DPR dalam menggunakan politik hukum terkait menentukan berapa lama masa jabatan para kepala pemerintahan, termasuk kepala desa selaku kepala pemerintahan desa merupakan suatu hal yang sangat menentukan.

Artinya arah dan tujuan negara untuk apa dan dibawa kemana secara politik sangat tergantung kepada pemangku kekuasaan (DPR dan Presiden). Namun secara hukum dan demokrasi standar lamanya masa jabatan kepala pemerintahan sudah ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Pembatasan masa jabatan kepala desa merupakan bagian dari perwujudan kehidupan demokrasi pada level politik paling bawah (akar rumput). Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah sudah ditentukan masa jabatan yakni 5 (lima) tahun untuk satu periode, masa jabatan tersebut sudah final dan tidak akan diubah menjadi di atas 5 (lima) tahun, karena merupakan keputusan politik yang demokratis. Sehingga dengan demikian sama halnya juga masa jabatan kepala desa, karena hal tersebut untuk mencegah terbentuknya pemerintahan yang otoritas (dictator). Secara demokratis pembatasan kekuasaan adalah memberikan peluang politik masyarakat untuk tampil dalam pemilihan kepala Desa, karena menyangkut hak dan kepentingan rakyat. Sejarah mencatat kekuasaan yang dijalankan terlalu akan melahirkan kekuasaan tangan besi (otoriter). Perpanjangan masa jabatan kepala desa merusak perasaan publik yang ingin terlibat dalam pemerintahan daerah pada periode-periode berikutnya. Hak-hak rakyat dalam berdemokrasi dibatasi atau dipersempit dengan perpanjangan masa jabatan kepala desa, perasaan jenuh dan ketidakadilan akan selalu mendera dalam system politik pada tingkat pemerintahan desa.

Mendatangkan mudarat bagi kepala desa di mata lawan-lawan politiknya. Sulit mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang kondusif, akibatnya justru kemunduran. Penulis memberi saran, agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar menggunakan politik hukum dalam pembentukan Undang-Undang harus menjunjung tinggi negara hukum dan demokrasi serta taat terhadap konstitusi negara (UUD NRI 1945). Jabatan kepala desa tidak perlu diperpanjang, karena tidak sejalan dengan prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip negara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Aspects of the rule of law in the Modern Age, 1965, hlm. 17-18

- Dahlan Thaib; Jazim Hamidi; Ni`matul Huda. (2005). Teori dan hukum konstitusi. Raja Grafindo
- Hanapi, Y., Bilondatu, A., & Adam, T. S. (2023). PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO: PEMBIAYAAN DENGAN AKAD QARDH YANG DILAKUKAN OLEH BANK SYARIAH INDONESIA CABANG GORONTALO. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 95-107.
- Hartono, S. (1991). Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional. Alumni bandung.
- Jimly Asshiddiqie, Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer, Orasi Ilmiah pada Wisuda Sarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2004, hlm. 2
- Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, op. cit. Hal. 154 - 162.
- Mahfud MD. (2001). Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia. RINEKA CIPTA.
- Moh. Mahfud MD, "Politik Hukum Hak-hak Azasi Manusia", Pidato pengukuhan guru besar pada Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, September 2001
- Moh. Mahfud MD, dalam Mahkamah Konstitusi dan Masa Depan Demokrasi Indonesia,
- Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Djilid I, (Djakarta: Prapantja, 1959), hal. 296.
- Rusmana, A. D. N., Mulyani, A. S., & Fitriah, T. (2023). Legal Protection Of Unlicensed Online Arisan Victims Reviewed From Article 1243 Of The Civil Code Concerning Tort. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 70-76.
- Salam, S. N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Di Jepang. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 112-126.
- Salam, S., Gurusi, L., Kaswandi, K., Tonny, F., & Dewi, R. (2024). The Concept of "Austin and Jeremy Bentham" and Its Relevance to the Construction of Indigenous People. *Journal of Transcendental Law*, 6(1), 32-43.
- Salam, S., Suhartono, R. M., Nurcahyo, E., & Bason, E. (2024). Pengakuan Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Perspektif Teori Hukum Kritis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 5(1), 721-732.
- sebagaimana dikutip dari South-East Asian and Pacific Conference of Jurist, The Dynamic
- Silambi, E. D., Rahim, D., & Pakaya, F. M. (2023). PELAKSANAAN GANTI RUGI DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pembangunan Proyek Jalan Lingkar Gorontalo). *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 77-86.
- Soekanto, S. (2007). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat.

- Suny. (1977). Pergeseran kekuasaan Eksekutif: Suatu penyelidikan Dalam Hukum Tata negara. Aksara Baru.
- Surbekti, R. (1998). Naskah pidato Pengukuhan Guru Besar. Universitas Airlangga.
- Thalib, D, & Hamidi, J. N. H. (2008). Teori dan hukum Konstitusi. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Warjiyati, S., Ibrahim, K. M., Salam, S., & Faruq, U. (2022). Complaint Authority for Constitutional Complaint by Indonesia's Constitutional Court. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(2), 303-315.
- Warjiyati, S., Salam, S., Sybelle, J. A., & Fida, I. A. (2023). The Legalization and Application of Osing Indigenous People's Customary Law Model in the Legal System. *Lex localis- Journal of Local Self-Government*, 21(4), 853-875.
- Widyastuti, E. (2023). Praktik Persekongkolan Dalam Pelaksanaan Tender Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 63-69.
- Yasser, F., dewi Kartika, E., Harpa, A., & al Attas, M. (2023). Ratio Decidendi Hak Gugat Perselisihan Kepentingan Pada Putusan Nomor 3/Pdt. Sus-Phi/2018/Pn Mam. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 87-94.
- Yulestari, R. R. (2023). Perlindungan hak asasi manusia masyarakat Rempang atas investasi Eco-City. *JUDICATUM: Jurnal Dimensi Catra Hukum*, 1(2), 108-111.